
IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA GAUL GENERASI Z: ANALISIS REGULASI KEBAHASAAN DAN PERLINDUNGAN KEMURNIAN BAHASA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Dwinta Niningdi¹, Cindi Atika Sari², Kiki Amaliah³, Candra Irawan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

dwinta2005@gmail.com

ABSTRACT; *Language is the primary communication tool that evolves with social dynamics. Gen Z frequently uses slang, which spreads rapidly through social media and affects standard language use. This study examines the legal implications of this phenomenon on language regulations in Indonesian positive law. Law No. 24 of 2009 mandates the formal use of Bahasa Indonesia, creating a dilemma between regulation and freedom of expression. Using a normative juridical approach, this study recommends domain differentiation, risk-based regulation, education, and selective codification to balance language purity and social development.*

Keywords: *Language, Slang, Language Regulation, Gen Z, Positive Law.*

ABSTRAK; Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial. Generasi Z cenderung menggunakan bahasa gaul yang berkembang pesat melalui media sosial, memengaruhi penggunaan bahasa baku. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis fenomena tersebut terhadap regulasi kebahasaan dalam hukum positif Indonesia. UU No. 24 Tahun 2009 mengatur penggunaan Bahasa Indonesia secara resmi, namun terdapat dilema antara regulasi dan kebebasan berekspresi. Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini merekomendasikan diferensiasi domain, regulasi berbasis risiko, serta edukasi dan kodifikasi selektif guna menjaga keseimbangan antara kemurnian bahasa dan perkembangan sosial.

Kata Kunci: Bahasa, Bahasa Gaul, Regulasi Kebahasaan, Generasi Z, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan Generasi Z menjadi perhatian tersendiri. Generasi ini dikenal sebagai kelompok yang aktif dalam penggunaan media sosial, yang berperan besar dalam mempercepat penyebaran kosakata dan gaya bahasa baru. Menurut data dari We Are Social dan Meltwater

(2024), Indonesia memiliki lebih dari 139,9 juta pengguna media sosial¹, dengan sebagian besar penggunanya berasal dari kelompok usia 18–24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi wadah utama dalam pembentukan dan penyebaran bahasa gaul.

Bahasa gaul sendiri merupakan bentuk variasi bahasa yang muncul dari kreativitas pengguna bahasa dalam berkomunikasi. Meskipun dianggap sebagai bentuk dinamika linguistik yang wajar, penggunaannya menimbulkan kekhawatiran terhadap kemurnian dan perkembangan bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2022) menyatakan bahwa maraknya penggunaan bahasa gaul dapat berdampak pada penurunan penggunaan bahasa baku, terutama di kalangan anak muda². Hal ini berpotensi menyebabkan pergeseran norma kebahasaan, di mana bahasa gaul lebih dominan dalam komunikasi sehari-hari dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah.

Selain itu, aspek hukum dalam penggunaan bahasa juga menjadi perhatian penting. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi dan pendidikan³. Namun, dalam praktiknya, bahasa gaul kerap digunakan di berbagai ranah, termasuk dalam dunia pendidikan dan profesional, yang berpotensi bertentangan dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai bagaimana fenomena ini dapat berdampak terhadap perkembangan bahasa Indonesia dari aspek linguistik dan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Apa implikasi hukum dari penggunaan bahasa gaul terhadap regulasi kebahasaan di Indonesia? (2) Bagaimana strategi kebijakan hukum yang dapat dikembangkan untuk menyeimbangkan perlindungan kemurnian Bahasa Indonesia dengan fenomena bahasa gaul di kalangan Generasi Z?

Penelitian ini bermaksud mengkaji secara komprehensif bagaimana eksistensi dan perkembangan bahasa gaul berimplikasi pada kerangka hukum kebahasaan yang ada di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengharmonisasikan dinamika bahasa dengan kepentingan hukum dan kebijakan nasional. Hasil penelitian ini

¹ We Are Social & Meltwater, Digital 2024: Indonesia—Essential Insights into the Internet, Social Media, Mobile, and E-commerce Use, (We Are Social, 2024), hlm. 15.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Laporan Penggunaan Bahasa Baku di Kalangan Remaja, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), hlm. 7.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109.

diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek, di antaranya secara akademik dapat menambah wawasan dalam bidang linguistik dan hukum terkait dinamika bahasa gaul serta dampaknya terhadap bahasa Indonesia, secara praktis memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Generasi Z, mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kreativitas berbahasa dan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah, serta dari sisi kebijakan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan kebahasaan yang adaptif namun tetap menjaga kemurnian bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami fenomena bahasa gaul secara lebih komprehensif, baik dari segi sosial, linguistik, maupun hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kebahasaan, sementara data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan makna dari ketentuan hukum dan relevansinya dengan fenomena bahasa gaul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Regulasi Kebahasaan di Indonesia

Regulasi kebahasaan di Indonesia memiliki fondasi konstitusional yang kuat. Pasal 36 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." Ketentuan ini memberi status hukum yang tegas bagi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan negara dan komunikasi nasional.⁴ laborasi lebih lanjut mengenai kedudukan Bahasa Indonesia diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam berbagai konteks, termasuk ketentuan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan pemerintah dan swasta, dokumen resmi negara, forum-forum resmi nasional, serta media massa.⁵

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 26-39.

Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2009 menegaskan fungsi Bahasa Indonesia sebagai:

1. Jati diri bangsa
2. Kebanggaan nasional
3. Sarana pemersatu berbagai suku bangsa
4. Sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya

Pasal 41 undang-undang yang sama juga memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia. Mandat ini kemudian dioperasionalkan melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk pembentukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bertugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan pembinaan di bidang kebahasaan.⁶

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia secara spesifik mengatur penggunaan Bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan instansi pemerintah dan swasta. Regulasi ini menekankan pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai konteks formal, termasuk pidato resmi, surat-menyurat resmi, dokumen perjanjian, dan laporan kedinasan.⁷

Fenomena Bahasa Gaul dalam Konteks Sociolinguistik Indonesia

Bahasa gaul dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa tidak resmi yang digunakan dalam komunikasi informal, terutama di kalangan generasi muda. Bahasa ini dicirikan oleh modifikasi struktur dan kosakata Bahasa Indonesia standar, penggunaan singkatan dan akronim baru, adopsi kata-kata dari bahasa asing (terutama Inggris), serta pengaruh dari bahasa daerah tertentu.⁸

Fenomena bahasa gaul bukanlah hal baru dalam dinamika kebahasaan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Sumarsono (2017), variasi bahasa seperti ini telah ada sejak lama sebagai bagian dari ekspresi identitas sosial, terutama di kalangan pemuda urban. Namun, yang membedakan fenomena kontemporer adalah jangkauan dan intensitasnya yang diperkuat oleh

⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.

⁷ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Pasal 5-12.

⁸ Nababan, P.W.J., *Sociolinguistik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 208-212.

media sosial dan digitalisasi komunikasi.⁹

Penelitian Nababan (2019) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul saat ini tidak lagi terbatas pada komunikasi lisan informal, tetapi telah merambah ke berbagai ranah, termasuk:

1. Konten media sosial dan platform digital
2. Iklan dan pemasaran komersial
3. Beberapa program siaran media elektronik
4. Publikasi populer seperti majalah remaja dan buku non-akademik
5. Komunikasi bisnis informal, terutama pada startup dan industri kreatif.¹⁰

Ekspansi bahasa gaul ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerhati bahasa mengenai potensi dampaknya terhadap kemurnian dan integritas Bahasa Indonesia baku. Sebagaimana dikemukakan oleh Alwi (2020), fenomena ini dipandang sebagai tantangan terhadap upaya standardisasi dan pembinaan Bahasa Indonesia yang telah dijalankan selama beberapa dekade.¹¹

Implikasi Hukum Penggunaan Bahasa Gaul

Analisis terhadap kerangka hukum kebahasaan di Indonesia dan fenomena bahasa gaul menghasilkan beberapa implikasi hukum yang signifikan:

1. Potensi Pelanggaran UU No. 24 Tahun 2009

Penggunaan bahasa gaul dalam konteks formal dan resmi berpotensi melanggar ketentuan UU No. 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 31 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, dan Pasal 32 yang mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum resmi. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur sanksi administratif atau pidana bagi pelanggaran ketentuan bahasa, implikasi hukumnya dapat muncul dalam konteks penafsiran dan penerapan hukum administrasi.¹²

Sebagaimana dijelaskan oleh Mahendra (2022), ketidakpatuhan terhadap ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia dalam konteks tertentu dapat berimplikasi pada ketidakabsahan atau ketidakberlakuan dokumen hukum. Misalnya, penggunaan bahasa gaul dalam kontrak atau perjanjian resmi dapat menimbulkan persoalan terkait kejelasan maksud dan interpretasi

⁹ Sumarsono, *Sosiolinguistik*, 160-162.

¹⁰ Nababan, *Sosiolinguistik Indonesia Kontemporer*, 215-220.

¹¹ Alwi, Hasan, *Tantangan Standardisasi Bahasa di Era Digital* (Jakarta: Gramedia, 2020), 78-82.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31-32.

yang pada gilirannya dapat mempengaruhi validitas hukum dokumen tersebut.¹³

2. Tantangan terhadap Kebijakan Standardisasi Bahasa

Penetrasi bahasa gaul ke ranah-ranah yang sebelumnya didominasi oleh Bahasa Indonesia baku menciptakan tantangan signifikan terhadap implementasi kebijakan standardisasi bahasa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menetapkan standar baku penulisan dalam Bahasa Indonesia. Maraknya penggunaan bahasa gaul yang menyimpang dari standar ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam memelihara konsistensi dan kualitas penggunaan Bahasa Indonesia.¹⁴

Sementara itu, kebijakan pembinaan bahasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga menghadapi tantangan dalam konteks perkembangan bahasa gaul. Pasal 18 peraturan ini mengamanatkan pembinaan bahasa melalui pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.¹⁵

3. Implikasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Sebagaimana dikemukakan oleh Suryana (2021), proliferasi istilah-istilah baru dalam bahasa gaul juga memiliki implikasi terhadap hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks pendaftaran merek. Penggunaan istilah bahasa gaul dalam merek dagang dapat menimbulkan persoalan hukum terkait daya pembeda, potensi penyesatan, dan kesesuaian dengan norma-norma yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁶

4. Ketegangan dengan Prinsip Kebebasan Berekspresi

Di sisi lain, upaya pembatasan penggunaan bahasa gaul berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diargumentasikan oleh Kusumaatmadja

¹³ Mahendra, Yusril Ihza, *Hukum dan Bahasa: Pendekatan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), 125-130.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pasal 18.

¹⁵ Kusumaatmadja, Mochtar, "Bahasa sebagai Ekspresi Budaya: Perspektif Hukum dan HAM," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 285-287.

¹⁶ Suryana, Ahmad, "Aspek Hukum Penggunaan Bahasa dalam Pendaftaran Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 1 (2021): 77-78.

(2020), bahasa merupakan instrumen fundamental dari ekspresi budaya dan identitas sosial. Oleh karena itu, pembatasan yang berlebihan terhadap penggunaan ragam bahasa tertentu dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.¹⁷

Ketegangan ini menciptakan kompleksitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang efektif. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi melanggar prinsip kebebasan berekspresi, sementara pendekatan yang terlalu permisif dapat mengancam integritas Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan nasional.

Harmonisasi Regulasi Kebahasaan dan Dinamika Bahasa Gaul

Menghadapi implikasi hukum yang kompleks dari fenomena bahasa gaul, diperlukan pendekatan yang mengharmonisasikan kepentingan regulasi kebahasaan dengan dinamika sociolinguistik. Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan:

1. Diferensiasi Regulasi Berdasarkan Konteks

Sebagaimana diusulkan oleh Kurniawan (2021), regulasi kebahasaan perlu membedakan secara lebih jelas konteks formal-resmi dengan konteks informal-sosial. Penggunaan Bahasa Indonesia baku dapat diwajibkan secara ketat dalam konteks formal seperti dokumen hukum, komunikasi resmi pemerintahan, dan pendidikan, sementara fleksibilitas lebih besar dapat diberikan dalam konteks sosial dan kreatif.¹⁸

2. Pendekatan Edukatif daripada Punitif

Alih-alih mengandalkan pendekatan punitif, kebijakan kebahasaan dapat lebih menekankan aspek edukatif dengan memperkuat peran pendidikan bahasa dalam kurikulum nasional dan kampanye literasi. Susanto (2023) berpendapat bahwa pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan fungsi berbagai ragam bahasa akan memungkinkan masyarakat, terutama generasi muda, untuk membuat pilihan bahasa yang tepat sesuai konteks.¹⁹

3. Mengakomodasi Inovasi Bahasa dalam Kerangka Standardisasi

Proses standardisasi bahasa dapat diperkaya dengan mekanisme yang mengakomodasi inovasi bahasa yang muncul dari praktik sosial. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

¹⁷ Kusumaatmadja, Mochtar, "Bahasa sebagai Ekspresi Budaya: Perspektif Hukum dan HAM," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 285-287.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Laporan Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik 2020* (Jakarta: Kemendikbud, 2021), 45-48.

¹⁹ Susanto, Djoko, "Kebijakan Bahasa Nasional dalam Perspektif Pendidikan Kritis," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 22, no. 1 (2023): 50-53.

dapat mempertimbangkan pengakuan selektif terhadap istilah-istilah bahasa gaul yang telah mencapai tingkat penerimaan sosial tertentu dan memiliki nilai komunikatif yang signifikan.²⁰

Karakteristik Bahasa Gaul pada Generasi Z

Karakteristik spesifik bahasa gaul yang digunakan oleh Generasi Z (lahir antara 1997-2012), yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Analisis ini mencakup:

1. Digitalisasi Bahasa Gaul: Pengaruh platform digital dan media sosial (TikTok, Instagram, Twitter) dalam pembentukan dan penyebaran bahasa gaul.²¹
2. Hibridisasi Bahasa: Karakteristik khusus bahasa gaul Gen Z yang menggabungkan elemen bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing (terutama Inggris), dan bahasa internet global.²²
3. Singkatan dan Akronim: Kecenderungan Gen Z untuk menciptakan dan menggunakan singkatan dan akronim baru yang tidak terdapat dalam kaidah bahasa Indonesia baku.²³
4. Pola Morfologis dan Fonologis: Analisis tentang pola perubahan struktur kata dan pengucapan dalam bahasa gaul Gen Z yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia baku.²⁴

Dilema Hukum: Regulasi vs. Inovasi Bahasa

Dilema dalam perspektif hukum antara kebutuhan untuk meregulasi penggunaan bahasa demi menjaga kemurnian Bahasa Indonesia dengan pengakuan terhadap bahasa sebagai entitas yang dinamis dan berevolusi:

1. Analisis Konstitusional: Tinjauan tentang bagaimana Pasal 32 dan 36 UUD 1945 yang memberikan mandat perlindungan bahasa dapat diinterpretasikan dalam konteks dinamika kebahasaan kontemporer.²⁵
2. Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis tentang ketegangan antara kebijakan standarisasi bahasa dengan hak atas ekspresi budaya dan identitas yang dijamin dalam

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Laporan Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik 2020 (Jakarta: Kemendikbud, 2021), 45-48.

²¹ Sari, Indah Permata. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Bahasa Gaul di Kalangan Generasi Z." *Jurnal Komunikasi Digital* 3, no. 2 (2022): 112-130.

²² Wijana, I Dewa Putu. *Bahasa Gaul dalam Perspektif Sociolinguistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 85-90.

²³ Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, "Laporan Penelitian Penggunaan Bahasa di Media Sosial oleh Generasi Z," (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021), 45-50.

²⁴ ridalaksana, Harimurti. "Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia Kontemporer." *Jurnal Linguistik Indonesia* 38, no. 1 (2021): 15-30.

²⁵ Harjowiryo, Maman. "Interpretasi Konstitusional atas Kebijakan Kebahasaan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 512-534.

instrumen hukum nasional dan internasional.²⁶

3. Yurisprudensi Terkait: Tinjauan kasus-kasus hukum (jika ada) yang melibatkan penggunaan bahasa non-standar dalam konteks resmi dan implikasinya bagi pengembangan kebijakan hukum kebahasaan.²⁷

Strategi Kebijakan Hukum yang Seimbang

Rekomendasi strategi kebijakan hukum yang dapat menyeimbangkan imperatif perlindungan Bahasa Indonesia dengan pengakuan terhadap dinamika bahasa gaul:

1. Diferensiasi Domain: Pengembangan kerangka hukum yang secara jelas mendefinisikan domain wajib penggunaan Bahasa Indonesia baku (seperti dokumen hukum, komunikasi pemerintah) dan domain di mana variasi bahasa dapat diakomodasi (seperti komunikasi informal, kreasi artistik).²⁸
2. Pendekatan Regulasi Berbasis Risiko: Perumusan kebijakan yang memprioritaskan intervensi regulatif pada area di mana risiko terhadap integritas Bahasa Indonesia dianggap paling tinggi, sambil memberikan fleksibilitas yang lebih besar pada area lain.²⁹
3. Kodifikasi Selektif: Mengembangkan mekanisme untuk mengidentifikasi dan secara selektif menginkorporasikan elemen-elemen bahasa gaul yang telah mencapai tingkat penerimaan tertentu ke dalam korpus Bahasa Indonesia baku, mirip dengan pendekatan *Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam mengadopsi kata-kata dari bahasa daerah.³⁰
4. Reformasi Pendidikan Bahasa: Meninjau dan mereformasi pendekatan pendidikan bahasa untuk menekankan kesadaran metabahasa dan kemampuan untuk beralih kode secara efektif antara berbagai register bahasa sesuai konteks, alih-alih penekanan eksklusif pada penguasaan bahasa baku.³¹
5. Pendekatan Partisipatif: Pengembangan mekanisme yang melibatkan perwakilan Gen Z dalam proses pengembangan kebijakan bahasa, untuk memastikan kebijakan yang lebih

²⁶ Halim, Amran. "Hak Bahasa dalam Perspektif HAM: Tinjauan Yuridis dan Sociolinguistik." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 245-262.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 377/K/TUN/2019 tentang Gugatan Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Komersial.

²⁸ Sudaryanto. "Strategi Diferensiasi Domain dalam Kebijakan Bahasa." *Jurnal Kebijakan Bahasa* 5, no. 1 (2023): 78-93.

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Naskah Akademik Rancangan Peraturan tentang Penggunaan Bahasa Indonesia," (Jakarta: Kemendikbud, 2022), 110-125.

³⁰ im Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Proses dan Kriteria Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI," (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022), 15-22.

³¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Kajian Pengembangan Kurikulum Bahasa Indonesia untuk Generasi Digital," (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), 45-60.

responsif terhadap realitas sosiolinguistik kontemporer.³²

Strategi Kebijakan Hukum yang Seimbang

1. Reformasi Regulasi

Rekomendasi untuk amandemen atau elaborasi UU No. 24 Tahun 2009 bertujuan untuk lebih mengakomodasi kompleksitas lanskap kebahasaan kontemporer.³³ Seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial, hukum kebahasaan harus mampu menjawab tantangan baru, seperti penggunaan bahasa asing dalam sektor industri, komunikasi digital, serta perlindungan bahasa daerah. Reformasi regulasi ini dapat mencakup penyusunan aturan lebih spesifik mengenai kebijakan bahasa dalam dunia digital dan komunikasi global, serta perlindungan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

2. Penguatan Kelembagaan

Usulan untuk memperkuat kapasitas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diarahkan pada peningkatan peran lembaga ini dalam riset dan pengembangan kebijakan bahasa yang lebih inklusif.³⁴ Dengan pendekatan berbasis riset, badan ini dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada pelestarian dan pengembangan bahasa di tengah perubahan sosial dan teknologi. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, akan memperkuat implementasi kebijakan kebahasaan.

3. Integrasi Digital

Perkembangan teknologi digital dan komunikasi daring telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan bahasa. Oleh karena itu, strategi hukum kebahasaan perlu mengintegrasikan aspek digital,³⁵ misalnya dengan mengatur penggunaan bahasa dalam platform digital, media sosial, dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan bahasa di ruang digital tetap dalam koridor kebijakan kebahasaan nasional, sekaligus memungkinkan adaptasi terhadap tren global dalam

³² Djatmika. "Partisipasi Publik dalam Perencanaan Bahasa: Model dan Implementasi." *Jurnal Linguistik Terapan* 7, no. 2 (2023): 145-160.

³³ Komisi X DPR RI, "Naskah Akademik Perubahan UU No. 24 Tahun 2009," (Jakarta: Sekretariat DPR RI, 2023), 89-95.

³⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Rencana Strategis 2024-2029," (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023), 35-42.

³⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Kebijakan Digitalisasi dan Implikasinya terhadap Penggunaan Bahasa," (Jakarta: Kominfo, 2023), 78-85.

penggunaan bahasa.

4. Harmonisasi dengan Kebijakan Lain

Kebijakan kebahasaan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan kebijakan lain, seperti kebijakan pendidikan, kebijakan media, dan kebijakan teknologi informasi.³⁶ Misalnya, dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia harus diperkuat sebagai bahasa pengantar tanpa menghambat pembelajaran bahasa asing yang diperlukan dalam persaingan global. Dalam kebijakan media, regulasi penggunaan bahasa dalam penyiaran dan konten digital harus selaras dengan prinsip keberagaman budaya dan hak publik untuk mengakses informasi. Sementara itu, dalam kebijakan teknologi informasi, diperlukan pedoman terkait pengembangan teknologi berbasis bahasa Indonesia, termasuk dalam bidang pemrosesan bahasa alami (NLP) dan kecerdasan buatan

KESIMPULAN

Dinamika kebahasaan menimbulkan tantangan bagi regulasi kebahasaan di Indonesia. Meskipun bahasa gaul merupakan fenomena sosial yang berkembang secara alami, penggunaannya dalam ranah formal dan publik dapat berpotensi bertentangan dengan amanat hukum positif yang mengatur kemurnian dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan hukum yang tidak hanya mempertahankan esensi regulasi kebahasaan, tetapi juga mengakomodasi sifat bahasa yang terus berevolusi agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menjawab perkembangan zaman.

Untuk menyeimbangkan perlindungan kemurnian Bahasa Indonesia dengan fenomena bahasa gaul, strategi kebijakan yang dapat dikembangkan mencakup diferensiasi domain, regulasi berbasis risiko, kodifikasi selektif, reformasi pendidikan bahasa, dan pendekatan partisipatif. Implementasi strategi ini memerlukan perubahan dalam aspek normatif, institusional, dan operasional guna memastikan bahwa perkembangan bahasa tetap terkendali tanpa menghambat ekspresi linguistik masyarakat, khususnya Generasi Z. Dengan demikian, kebijakan kebahasaan yang dihasilkan tidak bertujuan untuk membatasi perkembangan bahasa secara kaku, tetapi lebih pada mengarahkan evolusinya agar tetap sesuai dengan fungsi Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional dan identitas kebangsaan.

³⁶ Kementerian PPN/Bappenas, "Harmonisasi Kebijakan Sektor: Pendidikan, Bahasa, dan Teknologi Informasi," (Jakarta: Bappenas, 2023), 112-120.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. Tantangan Standardisasi Bahasa di Era Digital. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Mahendra, Yusril Ihza. Hukum dan Bahasa: Pendekatan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Nababan, P.W.J. Sociolinguistik Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Sumarsono. Sociolinguistik. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Wijana, I Dewa Putu. Bahasa Gaul dalam Perspektif Sociolinguistik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Halim, Amran. "Hak Bahasa dalam Perspektif HAM: Tinjauan Yuridis dan Sociolinguistik." Jurnal HAM 12, no. 2 (2021): 245-262.
- Harjowiryo, Maman. "Interpretasi Konstitusional atas Kebijakan Kebahasaan Indonesia." Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 512-534.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Bahasa sebagai Ekspresi Budaya: Perspektif Hukum dan HAM." Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2020): 285-287.
- ridalaksana, Harimurti. "Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia Kontemporer." Jurnal Linguistik Indonesia 38, no. 1 (2021): 15-30.
- Sari, Indah Permata. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Bahasa Gaul di Kalangan Generasi Z." Jurnal Komunikasi Digital 3, no. 2 (2022): 112-130.
- Sudaryanto. "Strategi Diferensiasi Domain dalam Kebijakan Bahasa." Jurnal Kebijakan Bahasa 5, no. 1 (2023): 78-93.
- Suryana, Ahmad. "Aspek Hukum Penggunaan Bahasa dalam Pendaftaran Merek di Indonesia." Jurnal Hukum Bisnis 40, no. 1 (2021): 77-78.
- Susanto, Djoko. "Kebijakan Bahasa Nasional dalam Perspektif Pendidikan Kritis." Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 22, no. 1 (2023): 50-53.
- Djarmika. "Partisipasi Publik dalam Perencanaan Bahasa: Model dan Implementasi." Jurnal Linguistik Terapan 7, no. 2 (2023): 145-160.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Pasal 5-12.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pasal 18.

Dokumen dan Laporan Resmi:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Laporan Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik 2020. Jakarta: Kemendikbud, 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Laporan Penggunaan Bahasa Baku di Kalangan Remaja. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Naskah Akademik Rancangan Peraturan tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Kemendikbud, 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Rencana Strategis 2024-2029. Jakarta: Kemendikbudristek, 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kebijakan Digitalisasi dan Implikasinya terhadap Penggunaan Bahasa. Jakarta: Kominfo, 2023.

Kementerian PPN/Bappenas. Harmonisasi Kebijakan Sektor: Pendidikan, Bahasa, dan Teknologi Informasi. Jakarta: Bappenas, 2023.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kajian Pengembangan Kurikulum Bahasa Indonesia untuk Generasi Digital. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.

Komisi X DPR RI. Naskah Akademik Perubahan UU No. 24 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat DPR RI, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 377/K/TUN/2019 tentang Gugatan Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Komersial.

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Laporan Penelitian Penggunaan Bahasa di Media Sosial oleh Generasi Z. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021.

Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Proses dan Kriteria Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022.

We Are Social & Meltwater. Digital 2024: Indonesia—Essential Insights into the Internet, Social Media, Mobile, and E-commerce Use. We Are Social, 2024